

**TESIS**

**PROSES HARMONISASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
( BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
13 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG – UNDANGAN )**



**Oleh**

**ALFI ROSYDATI  
NIM. 2220215320028**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**PROSES HARMONISASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
( BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG – UNDANGAN )**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**ALFI ROSYDATI  
NIM. 2220215320028**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**Judul Tesis : PROSES HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN)**

**Nama : Alfi Rosydati**  
**NIM : 2220215320028**

**Disetujui,  
Pembimbing**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780502 200112 2 002**

**Diketahui,**



**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**



**Dekan, Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
NIP. 19780502 200112 2 002**



**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**



**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal .....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfi Rosydati  
NIM : 2220215320028  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Alfi Rosydati  
NIM. 2220215320028

ROSYDATI ALFI. 2024. PROSES HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Dr. Hj. ERLINA, S.H., M.H. 139 halaman.

## RINGKASAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses pengharmonisasian. Dengan demikian, pengharmonisasian merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pengharmonisasian dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum didalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas. Harmonisasi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah mempunyai fungsi yang sangat penting, karena pemberlakuannya nanti tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Akibat hukum peraturan daerah yang ditetapkan tidak berdasarkan kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan secara sektoral yang menjadi substantif pengaturan peraturan daerah tidak memiliki kekuatan hukum, tidak terpenuhinya persyaratan materiel dalam pembentukan peraturan daerah, hal ini berdampak pada cacat materiel pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah atas

persetujuan bersama DPRD, sehingga tidak dapat dilaksanakan karena pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan daerah yang ditetapkan. Dengan kata lain, harmonisasi dalam pembentukan Raperda bertujuan untuk mengharmoniskan aturan yang terdapat di dalam materi muatan undang-undang. Apabila terjadi tumpang tindih antara materi undang-undang yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukumnya. Selain itu, terjadi “*dualisme*” hukum, yang akan mengacaukan prosedur penegakan hukum itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
2. Pengharmonisasiann, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam hal kedudukan dari harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harmonisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya memerintahkan untuk melakukan pengharmonisasian, tetapi tidak ada mengatur mengenai bagaimana proses pengharmonisasian tersebut dilakukan. Sehingga terjadi kekosongan hukum

mengenai bagaimana proses pengharmonisasian tersebut seharusnya dilaksanakan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak juga mengatur bagaimana kalau proses pengharmonisasian itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait perubahan mekanisme Harmonisasi Rancangan Perda yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah dan kini diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat merupakan suatu bentuk kontrol atas norma. Penyelenggaraan Rancangan Perda melalui Harmonisasi oleh Pemerintah Pusat yang diamanatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada prinsipnya memang menggeser asas desentralisasi dan dekonsentrasi otonomi daerah, namun tidak menghilangkan prinsip-prinsip otonomi daerah itu sendiri dan justru menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya memerintahkan untuk melakukan pengharmonisasian tetapi bagaimana proses pengharmonisasian itu tidak ada diatur. Seharusnya segera dibuat peraturan pelaksana mengenai bagaimana proses pengharmonisasian itu dilakukan. Selama ini pengharmonisasian dilakukan hanya menggunakan peraturan kebijakan saja. Adapun peraturan kebijakan itu hanya berlaku dan mengikat di lingkungan dimana peraturan itu dikeluarkan. Peraturan kebijakan itu hanya berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kalau hanya keputusan menteri maka itu bukan peraturan perundang-undangan. Dan tidak bisa mengikat orang secara umum, hanya lingkungan tertentu saja. Jadi Proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. dilakukan dengan pengajuan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah, pemeriksaan administratif, analisis konsepsi, rapat pengharmonisasian, pembuatan berita acara pengharmonisasian, paraf persetujuan dan penyampaian surat selesai harmonisasi.

Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harusnya ada mengatur apabila Pemerintah Daerah dan DPRD tidak melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah. Maka disini terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan proses harmonisasi yang akan mengikat Pemerintah Daerah dan DPRD dan akibat hukum apabila tidak dilakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah adalah dapat dilakukan *Judicial Review* terhadap Peraturan Daerah oleh masyarakat dan produk hukum yang dihasilkan dapat mengandung cacat secara hukum.

Rosydati, Alfi 2024. Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, SH., MH. 139 halaman.

### ABSTRAK

Kata Kunci: Harmonisasi, Ranperda, Pembentukan perundang-undangan.

Tujuan penelitian proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) untuk mengetahui proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak dilakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sedangkan hasil penelitian ini adalah bahwa proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu dibuat peraturan pelaksanaannya secepat mungkin agar bisa memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Keberadaan peraturan pelaksana sangat penting dalam mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penataan regulasi produk hukum di daerah, sehingga peraturan daerah dapat dibentuk dan dilaksanakan secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Adapun akibat hukum apabila tidak dilakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan perintah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka terjadi cacat hukum. cacat hukum ini terjadi disebabkan karena Jika tahapan pengharmonisan tidak dilakukan, maka produk hukum yang dihasilkan dapat mengandung cacat secara hukum. karena cacat prosedural karena dalam pembentukan peraturan daerah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat

dilakukan *Judicial Review* terhadap Peraturan Daerah oleh masyarakat. Untuk itulah perlu diatur dalam peraturan pelaksana nantinya mengenai sanksi apabila tidak dilakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa proses harmonisasi dilaksanakan dengan baik berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.

Rosydati, Alfi. 2024. Harmonization process of draft regional regulations (on the basis of Act No. 13 of 2022 on the Second Amendment of Law No. 12 of 2011 on the Creation of Legislative Regulations). Master's Program in Law Sciences, Faculty of Law, Postgraduate Program, University of Gastroenterology, Principal tutor: Dr. Hj. Erlina, SH., MH., and Associate tutor. 139 pages

### ABSTRACT

Keywords: Harmonization, Ranperda, The formation of legislation.

The purpose of the research process of harmonization of draft regional regulations (on the basis of the Law No. 13 Year 2022 On Second Amendment of the Act No. 12 Year 2011 On the Creation of Legislative Regulations) is to know to know the harmonization process of the draft local regulations based on the Regulation of the law No. As for the research method used in the research of the harmonization process of draft regional regulations based on the Law No. 13 Year 2022 On Second Amendment of the Act No. 12 Year 2011 On Formation of Legislative Regulations using normative legal research with legislative regulatory approaches and conceptual approaches. The result of this study is that the harmonization process of draft regional regulations based on the Law No. 13 Year 2022 On Second Amendment of the Act No. 12 Year 2011 On the Creation of Legislative Regulations needs to be made enforcement regulations as soon as possible in order to provide legal certainty for the Regional Government and the DPRD in the creation of local regulations. It is part of an effort to regulate legal products in the region, so that local regulations can be formed and implemented properly in accordance with the principles of legislative regulations established in the Act. If there is no harmonization of the draft Regional Regulations in accordance with the order of Article 58 of the Law No. 13 Year 2022 on the Second Amendment of the Act No. 12 Year 2011 on the Creation of Legislative Regulations, there is a legal defect. If the harmonization phase is not carried out, then the resulting legal product may contain legal defects. That is why it is necessary to regulate in future implementing regulations on sanctions when there is no harmonization of the draft regional regulations it is done to ensure that the harmonization process is carried out properly based on the order of the legislative regulations.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **“PROSES HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH ( BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN )”**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H.Ahmad Syaafi, S.H.,M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan, masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Penguji Tesis, Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Iniversitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik keadaa penulis yang pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
5. Yang selalu dicinta dan dikenang Almarhum Drs. H Taufiq Aseri dan Almarhummah Hj. Mardiyati, S.Ag selaku orang tua penulis, ini sebuah harapan kalian yang baru bisa diwujudkan setelah kalian tiada;
6. Anak – anak tercinta M. Maurice Adly dan Meira Shalema Zada, semoga bisa menjadi inspirasi, motivasi dan semangat kalian ke depan bahwa menuntut ilmu tidak melihat dari usia. Pendamping hidup Ach. Rahadian Noor, S.STP.,M.Si.;
7. Rekan-rekan satu angkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari Tesis ini. Oleh Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis,

Alfi Rosydati

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR SKEMA	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> ..... 1
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 9
	C. Keaslian Penelitian ..... 10
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 11
	E. Tinjauan Pustaka ..... 12
	F. Metode Penelitian ..... 74
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan ..... 77
<b>BAB II</b>	<b>PROSES HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> ..... 79
	A. Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah..... 79
	B. Rapat Pengharmonisasian..... 108
<b>BAB III</b>	<b>AKIBAT HUKUM APABILA TIDAK DILAKUKAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b> ..... 121
	A. Akibat Hukum..... 121

B. Akibat Hukum Apabila tidak Dilakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.....	125
---	-----

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	136
	A. Kesimpulan .....	136
	B. Saran .....	139

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SKEMA

	Halaman
SKEMA 1 Alur Proses Pengharmonisasian.....	120